



GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (*COVID-19*) PROVINSI JAWA TENGAH,

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan variannya (termasuk *Omicron*) di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang luas pada segala aspek kehidupan masyarakat di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
8. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

- KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yaitu:
1) Kota Semarang;
2) Kota Magelang;
3) Kabupaten Banyumas;
4) Kabupaten Semarang;
5) Kabupaten Demak;
6) Kabupaten Wonosobo;
7) Kabupaten Wonogiri;
8) Kabupaten Temanggung;
9) Kabupaten Tegal;
10) Kabupaten Sukoharjo;
11) Kabupaten Sragen;
12) Kabupaten Rembang;

- 13) Kabupaten Purworejo;
- 14) Kabupaten Purbalingga;
- 15) Kabupaten Pemalang;
- 16) Kabupaten Pati;
- 17) Kabupaten Magelang;
- 18) Kabupaten Kudus;
- 19) Kota Tegal;
- 20) Kota Surakarta;
- 21) Kota Salatiga;
- 22) Kota Pekalongan;
- 23) Kabupaten Klaten;
- 24) Kabupaten Kendal;
- 25) Kabupaten Kebumen;
- 26) Kabupaten Karanganyar;
- 27) Kabupaten Cilacap;
- 28) Kabupaten Banjarnegara;
- 29) Kabupaten Pekalongan;
- 30) Kabupaten Jepara;
- 31) Kabupaten Grobogan;
- 32) Kabupaten Brebes;
- 33) Kabupaten Boyolali;
- 34) Kabupaten Blora; dan
- 35) Kabupaten Batang.

Agar :

1. melaksanakan pembatasan aktivitas masyarakat selama periode PPKM mulai tanggal **7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;**
2. bersama Forkopimda, Kantor Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Instansi terkait lainnya pada masing-masing kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan edukasi pengetatan kembali protokol kesehatan terutama kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak;
3. mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat perbelanjaan/mall, pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat peribadatan dengan membatasi baik jam aktivitas maupun jam kunjungan dan mengisi aplikasi **PeduliLindungi** untuk memudahkan pelacakan kasus termasuk pengaturan kegiatan turnamen olah raga, perayaan keagamaan, kegiatan sosial budaya atau event/ kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan berskala besar;
4. memastikan seluruh fasilitas perawatan baik isolasi terpusat dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di masing-masing kabupaten/kota untuk siap digunakan;
5. memastikan kesiapan untuk penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit apabila BOR di ruang isolasi sudah mencapai 50% dan mempersiapkan tenaga kesehatan cadangan untuk mengoperasikan tambahan ruang isolasi tersebut;
6. memastikan ketersediaan obat bagi penderita yang melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan perawatan di Rumah Sakit beserta tenaga pemantau Kesehatan;

tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus (*contact tracing*) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta di luar wilayah Desa/Kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang;

17. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid-19* di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O₂) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, joko tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;
18. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI



TEMBUSAN Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.